



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : XX7/Pdt.G/2011/PTA.Ab.

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam persidangan Majelis telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat banding, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA AMBON** dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SULAIMAN OPER,SH,** Advokat yang beralamat di Ruko Batu Merah (Ongkoliong) Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan **PNS,** bertempat tinggal di **KOTA AMBON** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 23 Juni 2011 M/ tanggal 21 Rajab 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2011/PTA.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang mengadili Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Klas IA tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 58/ Pdt.G/2011/PA.Ab. yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon Klas IA tersebut, Tergugat/Pembanding yang diwakili Kuasanya **SULAIMAN OPER, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2011 yang didaftar di Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : 59/SKK/2011 tanggal 12 Juli 2011 mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon; permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Juli 2011.

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 25 Juli 2011 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2011 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding; memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang

dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta Putusan Pengadilan Agama Ambon Klas IA tanggal 23 Juni 2011 M/ tanggal 21 Rajab 1432 H. Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Ab, serta memperhatikan memori banding tanggal 25 Juli 2011 yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2011 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka pada prinsipnya Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hal - hal sebagai berikut.,

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pemanding mengenai relative kompetensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain bahwa Tergugat/Pemanding pada kenyataannya Tergugat telah hadir dalam persidangan yang logikanya mengetahui tentang adanya dan waktu persidangan perkaranya, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2011/PTA.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa didalam memori banding tanggal
25 Juli 2011 Tergugat/Pembanding menyatakan
keberatan- keberatannya pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa dari bukti T.1. sampai dengan T.6.
jelas- jelas menunjukan bahwa
Tergugat/Pembanding tidak beralamat
sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat/
Terbanding dalam surat gugatnya, maupun yang
disebutkan dalam relaas Pengadilan Agama
Ambon nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Ab.
2. Bahwa dari bukti T.1. dan T.5. yang diajukan
Tergugat/Pembanding telah jelas menunjukan
Tergugat/Pembanding bukan penduduk Desa Batu
Merah Kota Ambon, hal ini seharusnya
Pengadilan Agama Ambon menganggap
Tergugat/Pembanding adalah ghoib dan harus
menerapkan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan
Tergugat/Pembanding angka 1. tersebut, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti T.1.
(Kartu Tanda Penduduk tanggal 03 Maret 2011)
dalam hal ini Tergugat/Pembanding dengan status
belum kawin, demikian pula dengan bukti T.2.
(Kartu Keluarga tanggal 08 Juni 2009) hanya
tercantum nama Tergugat/Pembanding saja dengan
status belum kawin, sedangkan bukti T.3. (Kartu
Keluarga tanggal 01 Agustus 2007) tidak tercantum
nama Tergugat/Pembanding, dan bukti T.4.(Surat
Tanda Laporan Kehilangan Barang tanggal 03 Maret
2011) yang tidak ada relevansinya dengan perkara
ini, dan bukti T.5. (Surat Pernyataan tanggal 07
April 2011) tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti dimuka Pengadilan, sedangkan bukti T.6.
(Surat Keterangan RT tanggal 06 Juni 2009) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keterangan kependudukan yang bersifat sementara, bukan dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan bukti-bukti tersebut diatas Tergugat/Pembanding tidak dapat menguatkan keberatan-keberatan dalam eksepsinya sepanjang mengenai relative kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding angka 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat/Pembanding datang menghadap sendiri didepan sidang Pengadilan Agama Ambon sebanyak enam kali persidangan, yang berarti bahwa dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, Tergugat/Pembanding telah melaksanakan haknya, juga terhadap gugatan Penggugat/Terbanding telah ternyata pula bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban, duplik dan bukti-bukti untuk membela dan mempertahankan hak-haknya tersebut, maka secara hukum bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang ghoib atau diterapkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga pemeriksaan perkara ini yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas IA adalah sah sesuai dengan kewenangan relatifnya sebagaimana diatur

dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2011/PTA.AB.



Menimbang, bahwa mengenai keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa fakta yang sangat prinsipil tentang keretakan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah pengakuan Tergugat/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Ambon dimana Tergugat/Pembanding mempunyai anak dari isteri Non Muslim serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang pada inti pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat kediaman selama satu (1) Tahun; maka dari kedua fakta tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut diduga bahwa puncak perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang terjadi pada tanggal 13 Pebruari 2011 adalah sebagai akibat dari penderitaan panjang secara psychis yang dialami Penggugat/Terbanding selaku isteri, dari sebab adanya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dikategorikan suatu rumah tangga yang retak, yang landasannya bukan semata-mata perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penganiayaan atau kekejaman secara fisik, tetapi lebih berbahaya kekejaman psychis, manakala rumah tangga seperti ini akan diteruskan besar kemungkinan memposisikan pihak isteri dalam hal ini Penggugat/Terbanding berada dalam penderitaan berkepanjangan, hal itu sesuai dengan pendapat Imam Malik didalam Kitab Al-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhu Al- Sunah halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضى للتفريق اذا ادعت اضرار للزوج بها. اضراراً لا يستطاع معه دوام للعشرة بين امثلها. مثل ضربها، أو سبها، أو ليلتها. بأي نوع من انواع الايدى الذى لا يطاق او اكرها. على منكر من ل لقول او الفعل

Artinya :

Sesungguhnya (*hak*) bagi seorang isteri untuk menggugat perceraian ke Pengadilan, apabila dia merasakan adanya berbagai kemudharatan suami terhadap dirinya, sehingga dia tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya; diantara berbagai kemudharatan antara suami-isteri itu seperti : memukulnya, mencaci makinya, atau **menyakiti dengan berbagai bentuk hal yang menyakitkan** sehingga tidak bertanggung lagi atau **kebenciannya** terhadap berbagai kemungkaran baik berupa perkataan, maupun perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2011/PTA.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Klas IA tanggal 23 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriah Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Ab yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari **Senin tanggal 26 September 2011 M.** bertepatan dengan **tanggal 28 Syawal 1432 H.** yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **H. BAHAR MAKKA, SH. S.Ag** sebagai Hakim Ketua, dengan **Drs. KAMIL UMAR ESA, SH.** dan **H. A. JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Ab tanggal 24 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh **Drs. H. SAILUDIN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berpekar.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. **KAMIL UMAR ESA, SH**
SH.S.Ag

HAKIM KETUA

Ttd

H. **BAHAR MAKKA,**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

H. A. **JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag.MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. **H. SAILUDIN**

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Materai | : | Rp. |
| 6.000.00,- | | |
| 2. Redaksi | : | Rp. |
| 5.000.00,- | | |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000.00,- |

J u m l a h : RP. 150.000.00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Ambon

B A S R I, SH.,MH

Disclaimer